


THR Tak Cair, ASN Pemkot Gigit Jari



<https://harianmomentum.com/read/24974/thr-tak-cair-asn-pemkot-gigit-jari>

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Menjelang hari raya idulfitri 1441 hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mendahulukan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sertifikasi guru di Kota Tapis Berseri. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, dipastikan bahwa ASN Pemkot setempat menerima Tukin, sedangkan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) akan dibayar setelah lebaran.

"THR untuk Kota belum, tapi Tunjangan Kinerja sudah saya keluarkan, karena ada dana kita juga tertahan di pusat belum terbayar," ujar Wali Kota Herman HN, Rabu 20 Mei 2020.

Maka demikian dipastikan juga, menjelang idulfitri tahun ini seluruh PNS di lingkup Pemkot Bandar Lampung belum menerima THR yang kerap diterima setiap tahunnya.

Menurut Wali Kota Herman HN untuk ruang lingkup pemkot bandar lampung, pihaknya mendahulukan melunasi Tukin para PNS. Saat disinggung mengenai kapan THR PNS akan dibayarkan dikatakan setelah hari raya idul fitri.

"Tetap di bayar dong hanya penundaan, sekitar habis lebaran nanti di bayarkan," pungkasnya.

Sumber :

1. [Harianmomentum.com](https://harianmomentum.com/read/24974/thr-tak-cair-asn-pemkot-gigit-jari), Rabu, 20 Mei 2020, THR Tak Cair, ASN Pemkot Gigit Jari, <https://harianmomentum.com/read/24974/thr-tak-cair-asn-pemkot-gigit-jari>
2. [Lampost.co.id](https://www.lampost.co/berita-dahulukan-tukin-thr-pns-pemkot-dibayar-usai-lebaran.html), Rabu, 20 Mei 2020, Dahulukan Tukin, THR PNS Pemkot Dibayar Usai Lebaran, <https://www.lampost.co/berita-dahulukan-tukin-thr-pns-pemkot-dibayar-usai-lebaran.html>

Catatan:

Tahun ini, Pemberian THR tidak berlaku bagi semua pegawai negeri sipil (PNS), PNS yang mendapatkan THR adalah semua pelaksana dan anggota TNI-Polri, hakim, dan hakim agung yang setara dengan jabatan eselon III. Sementara itu, pegawai eselon I dan II, pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, dan DPD tidak mendapatkan THR. Anggaran THR.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan mengatur hal-hal sebagai berikut.

- Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan Sebelum bulan Hari Raya.
- Pasal 7 menyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, paling banyak meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- Pasal 16 menyatakan bahwa Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
 1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 2. Pegawai non-PNS pada LNS atau BLU dan pegawai lainnya yang gajinya dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 3. Calon PNS pada Pemerintah Daerah.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa THR PNS dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Sementara jika belum dapat dibayarkan, maka thr dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Thr yang akan diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan umum.